

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERKAIT
PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA
PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
(Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Skripsi**



**OLEH:
KOMANG PUTRAYASA
1714101019**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**


2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui,

Pembimbing I



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H
NIP. 19880810201903100

Pembimbing II



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Komang Putrayasa ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 18 Februari 2022

Dewan Penguji,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 19880810201903100

(Ketua)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universita Pendidikan Ganesha



(Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.)
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/Pn.Sgr)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 22 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Komang Putrayasa

Komang Putrayasa

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas *Asung Kerta Wara Nugraha*-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)”** dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi. Namun, penulis juga banyak mendapatkan motivasi, bantuan, kerjasama, dorongan, arahan, saran, kritik, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak meskipun skripsi ini tidak dapat di selesaikan dengan tepat waktu. Akan tetapi, walaupun demikian penulis tetap bersyukur karena telah berhasil sampai ke tahap ini. Sebagai rasa syukur dan hormat kepada pihak-pihak yang telah mendukung baik berupa moral maupun material, melalui kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi. M.Pd, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, beserta *staff*-nya yang telah memberikan fasilitas dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan studi dan penelitian ini.

3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, beserta *staff*-nya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi dan memberikan motivasi, dukungan serta arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak, Dr. Sugi Hartono, S.H., M.H selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah membimbing saya dalam mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membantu dalam proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I sekaligus Penguji I dalam penyusunan skripsi ini yang selalu ramah dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II sekaligus Penguji II dalam penyusunan skripsi ini yang selalu ramah dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Penguji III yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi yang bermanfaat disaat masih dalam kondisi hamil dan pasca melahirkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

9. Bapak/ Ibu Dosen beserta jajarannya dilingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, serta yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Nyoman Pasek (Alm) dan Ibu Ketut Armini serta seluruh Keluarga Besar Bapak Nyoman Pasek yang sudah senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan kasih sayangnya untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Gede Harja Astawa, S.H., beserta jajaran Advokat dan peserta magang di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gede Harja & Associates yang telah menerima penulis untuk melaksanakan program PKKH, membimbing, memberikan pemberlajaran yang bermanfaat selama mengikuti program PKKH di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gede Harja & Associates.
12. Teman-teman di Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Vidya Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah menerima saya untuk berproses mengasah kemampuan berorganisasi, memberikan pembelajaran, dukungan, motivasi, kasih sayang, serta perhatiannya selama ini terkhusus untuk fasilitas Sekretariatnya sehingga dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.
13. Teman-teman di Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah menerima saya untuk berproses mengasah kemampuan berorganisasi, memberikan pembelajaran, dukungan, motivasi serta fasilitas hingga dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

14. Teman-teman di Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Buleleng, yang telah menerima saya untuk berproses mengasah kemampuan berorganisasi, memberikan pembelajaran, dukungan, motivasi serta fasilitas hingga dapat mencapai gelar Sarjana Hukum
 15. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2017, khususnya Kelas A (Gold Generation) yang telah bersama-sama berjuang selama mengikuti perkuliahan di Undiksha serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi saya ini.
 16. Pengawai Pengadilan Negeri Singaraja, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam penyusunan penelitian skripsi ini.
 17. Serta pihak lainnya yang telah memberikan bantuan moral maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.
- Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 22 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Akta Perkawinan.....	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Sistem Hukum.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Sifat Penelitian.....	27
3.3 Data dan Sumber Data.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	30

3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.2 Hasil Penelitian	47
4.3 Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Simpulan	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR RUJUKAN	77
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 01. Surat Pelaksanaan	
Lampiran 02. Pedoman Wawancara	
Lampiran 03. Lembar Putusan Perkara Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr	
Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Pencatatan Perkawinan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2020.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2018-2020.....	8
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020	33
Tabel 4.2 Statistik Kependudukan Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2020.....	36
Tabel 4.3 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja	38

